



**UPAYA PENATAAN DAN PENERTIBAN DALAM PENERBITAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KENDAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Aldila Marselli*, Untung Sri Hardjanto, Amalia Diamantina
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : aldilamarselli@gmail.com

Abstrak

Pada hakekatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum. Setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013; dan hambatan dan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk menyelesaikan masalah penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan di menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian dilakukan terhadap norma-norma yang terwujud dalam peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dengan didukung informasi-informasi yang diperoleh dari buku literature, surat kabar maupun hasil karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat membantu memahami bahan hukum primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penataan kelembagaan yang berkaitan dengan nama dinas dan struktur organisasi, adanya Nomor Induk Kependudukan, adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk - elektronik, dan Instansi Pelaksana. Penertiban merupakan upaya tertib dalam syarat dan pemenuhan administrasi kependudukan, administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk berupa syarat-syarat dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

Terdapat hambatan khususnya berkenaan dengan pencatatan Standar Operasional dan Prosedur belum berlangsung maksimal, maka prediksi jumlah penduduk sulit dilakukan. Upaya program akta masal dengan sistem jemput bola dan diberikan secara gratis. Petugas menegaskan tidak ada sanksi bagi penduduk yang tidak mencatatkan peristiwa penting yang dialaminya.

Kata Kunci: *Penataan dan Penertiban, Dokumen Kependudukan*

Abstract

At the bottom of the Unitary Republic of Indonesia under Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 is obliged to provide the protection and recognition of personal status and legal status. Each event on population and vital events experienced by people who are inside and / or outside the territory of the Republic of Indonesia.

The problem in this research is how the efforts of the Regional Government of Kendal in structuring and regulating the issuance of residence documents according to Law No. 24 of 2013; and barriers and the efforts of the Department of Population and Civil Registration Kendal to solve the problem of structuring and regulating the issuance of residence documents in according to Law No. 24 of 2013.

The method used is normative because of research done on the norms embodied in the rule of law, government regulations, local regulations, supported by information obtained from the book literature, newspapers and the work of scholars associated with research this can help to understand the primary legal materials.

The results showed that the efforts of institutional arrangements relating to the name of the service and the organizational structure, the Population Identification Number, the Population Administration Information System, National Identity Card - electronic and Executing Agency. Controlling an orderly effort and accomplishment in terms of population administration, the administration recommended to the organization of voter registration form in terms of population and civil registration.

There are obstacles in particular with regard to recording and Standard Operating Procedures have not lasted the maximum, the predicted number of people difficult. Efforts mass certificate program with the system pick up the ball and given away for free. The clerk insists there are no sanctions for people who did not record significant events that happened.

Keywords: Planning and Control, Document Population

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Administrasi kependudukan memuat catatan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Adapun yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan yang tercantum pada pasal 1 (1) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta penyalahgunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain. Sedangkan

Peristiwa penting yang tercantum pada Pasal 1 (17) adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹ Masalah administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, karena dari administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang *Administrasi Kependudukan*

kondisi daerah tempat tinggal penduduk.²

Pada dasarnya administrasi kependudukan merupakan sub dari administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada pemenuhan Hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan.

Dinamika pembangunan, tidak terlepas dari permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi sepanjang jaman. Masalah kependudukan yang sering dihadapi tidak terlepas kaitannya dengan kondisi tertib administrasi kependudukan, baik dalam konteks pendaftaran maupun pencatatannya dalam rangka memberikan status kepastian hukum keperdataan kepada setiap orang. Administrasi kependudukan diarahkan untuk:³

1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam

pelaksanaan Administrasi Kependudukan;

3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan, pelelangan/seleksi umum dan penunjukan langsung.

Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam penduduk Indonesia maka penduduk Indonesia sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, misalnya: perkawinan, kelahiran kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian maupun pergantian nama. Sedangkan untuk memiliki status tersebut, maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil.

Catatan sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang seperti cerai, kelahiran, kematian, pengakuan anak dengan pengesahan anak perlu didaftarkan ke kantor kependudukan dan catatan sipil. Oleh karena itu kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi pemerintah yang menangani hal-hal seperti diatur sengaja diadakan oleh

² Abdul Haris dan Nyoman Adika, *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm 2.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang *Administrasi Kependudukan*.

pemerintah dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperlukan petunjuk pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk. Dalam pemutakhiran biodata penduduk, sekarang dapat dilakukan melalui SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), yaitu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan sebagai ujung tombak pendaftaran penduduk. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai *customer* merasa mendapat pelayanan yang memuaskan. Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, etnis, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk Kolonial Belanda.

Registrasi penduduk tersebut pada kenyataannya sampai saat ini masih bermasalah. Salah satu yang sering terjadi dalam kaitannya dengan Pencatatan/Registrasi penduduk adalah minimnya

sosialisasi sehingga mengakibatkan terbatasnya pemahaman penduduk tentang hak dan kewajiban mereka terkait dengan administrasi penduduk.

Penduduk masih merasa bahwa kegiatan pencatatan atau registrasi dan pencatatan sipil tersebut berlangsung asal-usul saja. Artinya tidak ada hal baru dari tidak perlunya memperbaharui sikap akan sadarnya melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang terjadi dalam keluarga.⁴

Penduduk merupakan salah satu unsur utama dari sebuah negara kesejahteraan (*welfare state*) yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi penduduknya. Perlu dipahami penduduk bukan saja merupakan objek tapi juga subjek dari pembangunan. Penduduk dengan segala kompleksitasnya tidak lepas dari masalah sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan nasional.⁵

Rumit dan kompleksnya permasalahan tentang administrasi kependudukan yang menyangkut registrasi kependudukan, juga dirasakan Pemerintah Kabupaten Kendal. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal jumlah penduduk terhitung per Juni 2014 adalah 984.217 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang sudah memiliki KTP adalah 666.371 jiwa. Sedangkan yang memiliki akta kelahiran

⁴ <http://www.gemari.or.id>

⁵ Abdul Haris dan Nyoman Adika, *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm 2

sebanyak 483.911 jiwa dan sisanya belum memiliki akta.⁶

Kabupaten Kendal merupakan salah satu Kabupaten di mana kesadaran masyarakat tentang registrasi kependudukan masih cukup rendah. Hal ini mengingat banyaknya jumlah penduduk yang masih belum mempunyai dokumen kependudukan. Dengan adanya tingkat kesadaran untuk merigistrasikan peristiwa kependudukan yang cukup tinggi, maka secara otomatis akan berpengaruh pada peningkatan hasil kependudukan dan pencatatan sipil.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam penataan dan penertiban dokumen kependudukan menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013?
2. Hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal untuk menyelesaikan masalah penataan dan penerbitan dokumen kependudukan menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan peraturan dan literature - literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian dilakukan terhadap norma-norma yang terwujud dalam peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dengan didukung informasi-informasi yang diperoleh dari buku literature, surat kabar maupun hasil karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat membantu memahami bahan hukum primer..

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisis data yang diperoleh dari penelitian dan mencoba untuk menarik kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum.⁸ Di mana permasalahan yang menjadi objek penelitian, yakni mengenai Upaya Penataan dan Penertiban dalam Penerbitan

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm 13-14.

⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm 25.

Dokumen Kependudukan di Kabupaten Kendal.

. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terdapat dalam buku-buku literatur, makalah, surat kabar, artikel-artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan narasumber melalui Tanya jawab antara peneliti dengan narasumber dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Subyek penelitian yang diambil datanya dalam penelitian ini terdiri dari narasumber.

Sumber Data yang diperlukan adalah data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang Undang Dasar 1945 dan Amandemennya ;
- b. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- d. Buku Panduan Tertib Administrasi Kependudukan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari; buku-buku literatur, dokumen-dokumen, dan sebagainya.

3. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang diperoleh yaitu kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode analisis data kualitatif. Menurut Moleong metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah

⁹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 13.

Kabupaten Kendal dalam Penataan & Penertiban Dokumen Kependudukan Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013

1. Penataan

1. a. Mengenai Nama Dinas dan Struktur Organisasi

Terkait dengan penataan kelembagaan yang ada, terjadi beberapa perubahan yang berkaitan dengan nama dinas sekaligus Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal. Dinas Pendaftaran Penduduk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kendal yang ditetapkan tanggal 5 Januari 2000 dan diundangkan tanggal 12 Januari 2000. Kemudian berubah nama menjadi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan dan Kantor-Kantor Kabupaten Kendal yang ditetapkan tanggal 12 Februari 2001 dan diundangkan Tanggal 19 Februari 2001.

Pada tanggal 18 Desember 2003 ditetapkan perubahan nama menjadi Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan dan Kantor-Kantor Kabupaten Kendal yang diundangkan pada tanggal 22 Desember 2003. Selanjutnya pada

tanggal 7 Desember 2007 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal yang diundangkan tanggal 10 Desember 2007 dimana terjadi perubahan nama menjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian masih dengan nama yang sama yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hanya terdapat perubahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal yang ditetapkan dan diundangkan Tanggal 25 Mei 2011.

Pemerintah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dan memberikan peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Oleh karena itu, di daerah tentunya terdapat dinas yang akan melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang di mana dinas daerah tersebut merupakan unsur yang melaksanakan otonomi daerah serta mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kebijakan teknis sesuai dengan lingkupnya, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah pusat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai Pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Keependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal menetapkan program-program

urusan kependudukan dan pencatatan sipil yaitu :

1. Penataan administrasi kependudukan :
 - a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
 - b. Pelatihan tenaga pengelola SIAK
 - c. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemerliharaan)
 - d. Pembentukan dan penataan sistem koneksi NIK
 - e. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
 - f. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
 - g. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
 - h. Peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan
 - i. Pengembangan database kependudukan
 - j. Sosialisasi kebijakan kependudukan
 - k. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
 - l. Monitoring evaluasi dan pelaporan

Sehubungan dengan Penataan kelembagaan yang ada, yang bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan. Dilakukan perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013.

b. Adanya NIK

NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

NIK diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak dirubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili. NIK diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan. Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir diluar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuannya.¹¹

Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terkait dengan NIK tercantum pada Pasal 101 huruf a dan huruf b yaitu Pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap dan semua instansi pengguna wajib menjadikan

¹⁰ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 Tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006

NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri. Tercantum pula pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang memuat perubahan pada Pasal 64 ayat (2) yaitu NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.

c. Adanya SIAK

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai suatu kesatuan.¹² Pengelolaan SIAK bertujuan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. Menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses;
- c. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.¹³

¹² Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan

d. KTP-EI

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara Nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.¹⁴

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan public serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya *database* kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun *database* kependudukan secara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 70

¹⁴ Pernjelasan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan Negara setiap 5 (lima) tahunnya.¹⁵

e. Instansi Pelaksana

Ketentuan ayat (1) huruf c dan ayat (5) Pasal 8 Undang-Undang 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi :

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec.
- (3) pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan berdoman pada peraturan Perundang-Undangan.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan

¹⁵*Ibid.*, hlm 1

Peraturan Menteri.

- Petugas Registrasi membantu Kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.¹⁶ Perubahan yang terkait dalam Pasal 12 Undang-Undang 24 Tahun 2013 terdapat pada ayat (2) dimana Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diubah menjadi “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.
 - Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 diubah menjadi “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”.
- Terkait dengan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), yaitu :
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya

penetapan Pengadilan.

(5) dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan Kematian berdasarkan keterangan Kepolisian.

Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) instansi pelaksana adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

2. Penertiban

Penertiban merupakan upaya tertib berkaitan dengan tertib dalam syarat dan pemenuhan administrasi kependudukan, administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam pelaksanaan sistem ini, semua penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga Negara Asing (WNA) yang mengalami kejadian vital atau perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan diri atau mencatatkan perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk oleh negara. Dengan adanya sistem ini, pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam mengatur bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya misalnya dibidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

¹⁶ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Peraturan pemerintah pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain". Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan yang berarti suatu daerah memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup.

a. Pendaftaran Penduduk

1) Jangka Waktu Penerbitan

- a. Perekaman KTP-el cukup 5 menit
- b. Penyelesaiannya dicetak di Kabupaten/Kota cukup 10 menit di Dinas Kependudukan dan
- c. Penduduk wajib hadir sendiri / pribadi
- d. Penerbitan KK paling lama 1 hari kerja
- e. Surat Keterangan Pindah Datang paling lama 1 jam waktu penyelesaiannya
- f. Surat Keterangan Pindah Keluar paling lama 30 menit waktu penyelesaiannya

2) Sanksi

Setiap penduduk dikenai **sanksi administrasi berupa denda** apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting terhadap penduduk *WNI* sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh

ribu rupiah) dan penduduk WNA sebesar Rp. 100.000,- (Seratusribu rupiah) dalam hal ini PERISTIWA KEPENDUDUKAN:

Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap diatas 30 (tiga puluh) hari.

- a. Pindah datang ke luar bagi penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor di Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- b. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia diatas 14 (empat belas) hari.
- c. Pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal diatas 30 (tiga puluh) hari dan perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal diatas 30 (tiga puluh) hari menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- d. Pindah keluar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap diatas 30 (tiga puluh) hari.
- e. Perubahan KK diatas 30 (tiga puluh) hari.
- f. KTP el rusak atau hilang diatas 30 (tiga puluh) hari.

3) Prosedur Permohonan

Pemohon memasukkan berkas permohonan dokumen kependudukan yang sudah lengkap/memenuhi persyaratan di loket, di cek list dan diverifikasi petugas, bila ada

- berkas yang belum lengkap persyaratannya dikembalikan agar pemohon melengkapinya, untuk berkas yang sudah lengkap sesuai dengan persyaratan di proses dan selanjutnya diproses pencetakan dan penandatanganan Kepala Dinas.
- 4) Prosedur Pelayanan Legalisasi dokumen Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting lainnya :
- Pemohon memasukan berkas dokumen yang akan diajukan untuk dilegalisir ke Petugas Penerimaan Legalisasi, dan berkas yang harus dipersiapkan:
- Foto copy dokumen KK dan KTP-el dan atau peristiwa penting lainnya yang akan dilegalisir, dokumen KK dan KTP-el Asli dilampirkan;
 - Berkas dokumen KK dan KTP-el dan peristiwa penting lainnya diregister, stempel penandatanganan pejabat yang berwenang;
 - Setelah berkas dokumen ditandatangani /legalisir dikembalikan kepemohon;
 - Pemohon meneliti kembali berkas dokumennya apakah sudah lengkap apa belum;
 - Waktu legalisasi dokumen selama 5 menit;
 - Pemohon legalisasi tidak dipungut biaya.
- 5) Manfaat Dokumen Kependudukan
- Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual & kelompok).
 - Memberikan kepastian hukum.
 - Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemilikinya.
- d. Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi & pelayanan publik lainnya.
- 6) Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
- KK baru**
- KK dan KTP lama.
 - Fotocopy Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan bagi penduduk yang sudah menikah.
 - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, bagi keluarga yang sudah mempunyai Akta Kelahiran.
 - Mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga.
 - Khusus bagi penduduk WNI yang baru pindah dan datang dari luar negeri membawa Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN).
- KK bagi penduduk yang sudah punya NIK**
- Foto copy KK lama yang sudah ada NIK.
 - Foto copy Buku Nikah / Kutipan Akta Perkawinan.
 - Foto copy KTP calon Kepala Keluarga yang sudah ada NIK.
- 7) Penduduk yang pindah tempat tinggal, menunjukkan:
- Foto copy KK lama yang sudah ada NIK.
 - Surat Keterangan Pindah Datang.
- Bagi Penduduk yng KK Rusak/Hilang, Menunjukkan:**
- KK yang rusak atau dokumen lain yang ada NIK.
 - Surat keterangan hilang dari Kepolisian.

- Numpang KK

- a. Bagi penduduk yang KK lama dibawa oleh Kepala Keluarga menunjukkan KK lama yang sudah ada NIK.
- b. Bagi anggota keluarga pindah tempat tinggal menunjukkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal. Foto copy KK lama yang sudah ada NIK.
- c. Bagi Orang Asing (OA) tinggal tetap, selain persyaratan di atas melampirkan foto copy dokumen keimigrasian, seperti Paspor, Izin Tinggal Tetap, Surat Tanda Laporan Diri (STLD) dari kepolisian, dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).

8) Persyaratan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- KTP baru

- a. Foto copy KK
- b. KTP lama.
- c. Fotocopy Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan bagi penduduk yang belum berumur 17 tahun tetapi sudah kawin / pernah kawin.
- d. Fotocopy Akta Kelahiran.
- e. Fotocopy Surat bukti / keterangan peristiwa penting atau kependudukan yang dialami bagi pemohon yang mengajukan perubahan data termasuk KTP.
- f. Fotocopy dokumen imigrasi (Paspor, Izin Tinggal Tetap) bagi Orang Asing tinggal tetap.

- Perpanjangan KTP

- a. KTP lama dan
- b. KK yang dimiliki penduduk.

- KTP pengganti

- a. KTP lama yang rusak atau
- b. Surat Keterangan Kehilangan KTP dari Kepolisian bagi KTP yang hilang.
- c. KK.

b. Catatan Sipil

- 1) Akta Kelahiran.
 - a. Persyaratan Lahir Baru (-60) hari bagi WNI
 - b. Surat Kelahiran dari Desa / Kelurahan.
 - c. Fotocopy Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua (asli ditunjukkan)
 - d. Foto copy KTP orang tua / pelapor yang masih berlaku.
 - e. Foto copy KK orang tua, anak yang dilaporkan sudah masuk dalam KK.
 - f. Dua orang saksi berusia di atas 21 tahun.
 - g. Bagi yang terlambat pelaporan (TP)
 - 1) Melampaui batas 60 hari sampai dengan 1 tahun sejak tanggal kelahirannya, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas KKB dan Capil Kabupaten Batang. Persyaratan sama dengan lahir baru
 - 2) Melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya. Persyaratan sama dengan Lahir Baru dilengkapi dengan STTB terakhir bagi yang memiliki dan Keputusan / Penetapan Pengadilan.

Bagi WNA persyaratan Akta Kelahiran tersebut di atas ditambah dengan SKTT orang tua bayi yang tinggal terbatas dan dokumen Imigrasi orang tua bayi bagi orang asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan. Bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya cukup membawa Berita Acara dari kepolisian setempat.

2) Pencatatan Kematian/Akta Kematian

Persyaratan bagi WNI:

- a. Surat Kematian dari Desa / Kelurahan dan atau visum dokter / petugas kesehatan.
- b. KTP dan KK yang bersangkutan.
- c. Akta Kelahiran yang meninggal.
- d. Data saksi-saksi (2 orang saksi).

Persyaratan bagi WNA :

- a. Surat Kematian dari Desa / Kelurahan dan atau visum dokter / petugas kesehatan.
- b. KTP dan KK yang bersangkutan bagi yang Tinggal Tetap.
- c. SKTT yang bersangkutan bagi yang Tinggal Terbatas.
- d. Dokumen Imigrasi yang bersangkutan bagi pemegang izin singgah atau visa kunjungan.
- e. Data saksi-saksi (2 orang saksi).

3) Pencatatan Perkawinan / Akta Perkawinan.

Persyaratan bagi WNI/WNA:

- a. Surat Bukti pemberkatan perkawinan menurut agamanya.
- b. Foto copy Akta Kelahiran.
- c. Foto copy KTP dan KK yang berlaku.
- d. Surat Pengantar Desa / Kelurahan, dilampiri N1-N4.
- e. Surat Keterangan Dokter .
- f. Imunisasi (untuk wanita).
- g. Pas foto berdampingan 4x6 sebanyak 5 lembar.
- h. Ijin dari Komandan bagi anggota TNI / POLRI.
- i. Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian bagi mereka yang telah cerai atau salah satu telah meninggal.
- j. Surat Ijin orang tua bagi yang berusia di bawah 21 tahun.
- k. Bagi WNI Keturunan yang telah mempunyai anak dan akan disahkan setelah perkawinan. Melampirkan Kutipan Akta Kelahiran anak-anaknya.
- l. Bagi WNA agar membawa kelengkapan dari Kedutaan Besar yang bersangkutan.

4) Pencatatan Perceraian / Akta Perceraian

Persyaratan bagi WNI / WNA :

- a. Keputusan / Penetapan Pengadilan.
- b. Kutipan Akta Perkawinan asli.
- c. KK dan KTP yang berlaku.
- d. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran.
- e. Bagi penduduk Orang Asing melampirkan Dokumen Imigrasi dan Surat Tanda Laporan Diri.

5) Pencatatan pengakuan Anak / Akta Pengakuan Anak

Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Persyaratan bagi WNI / WNA :

- a. KTP dan KK Ibu kandung dan Bapak yang mengakui.
- b. Surat Pernyataan Pengakuan Anak dari Bapak yang mengakui dengan persetujuan Ibu Kandung dari anak yang bersangkutan.
- c. Bagi penduduk Orang Asing membawa dokumen Imigrasi. STLD dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan.
- d. Bagi penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas membawa SKTT dan penduduk Orang Asing Tinggal Tetap membawa KK dan KTP.

B. Hambatan dan upaya yang dilakukan Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal untuk menyelesaikan masalah penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013

1. Hambatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal

Menurut data yang diperoleh peneliti dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, bahwa hambatan

atau kendala dalam pelaksanaan pencatatan kependudukan di Kabupaten Kendal hingga tahun 2015 ini adalah kesadaran penduduk untuk mengurus Dokumen Kependudukan khususnya terkait dengan Pendaftaran Penduduk. Terbukti pada tahun 2013, sebanyak 122.883 kepala keluarga (KK) yang tercatat, hanya 102.225 yang memiliki kartu keluarga, atau 83,19 persen.

Suatu pencapaian yang cukup positif di awal digitalisasi administrasi kependudukan, walaupun di sisi lain juga masih menyiratkan tentang rendahnya kesadaran dari sebagian kecil masyarakat Kabupaten Kendal. Sebagaimana disadari bahwa kartu keluarga merupakan dokumen kependudukan yang sangat dasar. Dapat dipastikan bahwa penduduk yang tidak memiliki kartu keluarga ini, luput dari program-program bantuan sosial seperti jaminan kesehatan maupun bantuan untuk keluarga miskin. Selain itu, tanpa kartu keluarga, maka dapat diprediksi bahwa anggota keluarga yang telah memenuhi syarat untuk memiliki KTP tetapi tidak memilikinya jumlahnya cukup besar.

Menurut data administratif Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, penduduk Kabupaten Kendal yang berusia 17 tahun sampai dengan 55 tahun keatas sebanyak 7.205 jiwa, namun hanya 5.920 jiwa yang valid memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Jadi, hampir 20 persen penduduk di Kabupaten Kendal tidak memiliki KTP.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus

kepemilikan Akta-Akta Catatan Sipil masih rendah. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat akan arti pentingnya Dokumen Kependudukan dan tidak mendaftarkan maupun mencatat peristiwa penting kependudukan sehingga kesulitan dalam verifikasi data untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat.

Karena pendaftaran penduduk belum berjalan dengan baik, maka prediksi jumlah penduduk sulit dilakukan. Pada monografi Kabupaten Kendal Tahun 2013, tercatat peningkatan penduduk tahun 2011-2012 adalah 8.853 jiwa. Pada tahun 2013 diperkirakan berjumlah 9.443 jiwa, tetapi pada data tentang tenaga kerja penduduk usia produktif dan penduduk yang tidak produktif seluruhnya hanya berjumlah 4.876 jiwa. Bahkan pada data penduduk berdasarkan jenjang pendidikan jumlah penduduk hanya disebutkan 2.877 jiwa saja.

2. Upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal telah melakukan terobosan berupa program akta masal dengan sistem jemput bola. Sistem ini dilaksanakan bertahap sejak tahun 2013, langsung dilaksanakan ke desa-desa, dengan mengutamakan desa miskin, dan pelayanan diberikan secara gratis.

Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal menegaskan bahwa tidak ada sanksi bagi penduduk yang tidak mencatatkan peristiwa penting yang dialaminya. Hanya saja keadaan yang akan

memaksa penduduk tersebut lambat laun pasti akan melalui proses pencatatan yang berbelit karena sebelumnya penduduk tersebut malas untuk mengurus administrasi kependudukan, seperti mengurus kesehatan, bansos, dan lain-lain.

IV. KESIMPULAN

Pembahasan sebelumnya dapat ditarik jawaban akhir dari masalah yang telah dirumuskan dan tertuang dalam kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Penataan dan penertiban dokumen kependudukan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal. Pertama, terkait dengan penataan kelembagaan yang ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal mengenai nama Dinas dan Struktur Organisasi. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal beberapa kali melakukan perubahan nama Dinas sampai akhirnya bernama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas, termasuk didalamnya tercantum tentang peraturan Struktur Organisasi.

Pemerintah wajib memberikan NIK kepada setiap dan semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri. Tercantum pula pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang memuat perubahan pada Pasal 64 ayat (2) yaitu NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Adanya SIAK juga

mendukung penataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal karena SIAK merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai suatu kesatuan.

Penataan terkait dengan penerapan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan Negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Instansi Pelaksana juga merupakan unsur penting upaya penataan dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Beberapa hal yang terkait dengan Instansi Pelaksana yaitu Penjabat Catatan Sipil, Petugas registrasi di tingkat desa/ kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan satuan kerja di tingkat Kecamatan.

Selanjutnya upaya penertiban merupakan upaya tertib berkaitan dengan tertib dalam syarat dan pemenuhan administrasi kependudukan, administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk. Penertiban yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa pemenuhan

syarat-syarat pendaftaran penduduk dan catatan sipil.

2. Hambatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal yang berkaitan dengan upaya penataan dan penertiban dokumen kependudukan, khususnya berkenaan dengan pencatatan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) belum berlangsung maksimal, karena pendaftaran penduduk belum berjalan dengan baik, maka prediksi jumlah penduduk sulit dilakukan. Data tahun 2013, tercatat peningkatan penduduk tahun 2011-2012 adalah 8.853 jiwa. Pada tahun 2013 diperkirakan berjumlah 9.443 jiwa, tetapi pada data tentang tenaga kerja penduduk usia produktif dan penduduk yang tidak produktif seluruhnya hanya berjumlah 4.876 jiwa. Bahkan pada data penduduk berdasarkan jenjang pendidikan jumlah penduduk hanya disebutkan 2.877 jiwa saja.

Upaya mengatasi hambatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal telah melakukan terobosan berupa program akta masal dengan sistem jemput bola. Sistem ini dilaksanakan bertahap sejak tahun 2013, langsung dilaksanakan ke desa-desa, dengan mengutamakan desa miskin, dan pelayanan diberikan secara gratis. Petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal menegaskan bahwa tidak ada sanksi bagi penduduk yang tidak mencatatkan peristiwa penting yang dialaminya. Hanya saja keadaan yang akan memaksa penduduk tersebut lambat laun pasti akan melalui proses pencatatan yang berbelit karena sebelumnya penduduk tersebut malas untuk



mengurus administrasi kependudukan, seperti mengurus kesehatan, bansos, dan lain-lain.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

Abdul Haris dan Nyoman Adika. Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional, (Yogyakarta, LESFI, 2002).

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji Penulisan Hukum Normatif (Surat Tinjauan Singkat), (Jakarta Rajawali Pers, 2001)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Penjelasannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 Tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006.

Situs Website

<http://www.gemari.or.id>